

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.2.1 Sumber Pendapatan Daerah Pemerintah daerah

Sumber Pendapatan Daerah Pemerintah daerah telah diberi otonomi secara luas dan desentralisasi fiskal, maka pelaksanaan otonomi tersebut harus tetap berada dalam hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal sumber pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah, Undang-Undang No. 32 Tahun tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan sumber pendapatan daerah sebagai berikut. Sumber pendapatan daerah berasal dari, hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Selain itu pendapatan daerah bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Lain-Lain pendapatan daerah yang sah.

Di samping itu sumber pendapatan daerah berasal dari hibah, dana darurat, dan lainlain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah. Pendapatan Asli Daerah Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pendapatan Asli Daerah ini mewujudkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun suatu dana serta memanfaatkan keunggulan-keunggulan sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembiayaan pembangunan daerah sesuai dengan konsekuensi dan kedudukannya sebagai daerah otonom sehingga mengarah pada perwujudan desentralisasi.

2.2.3 Pelayanan Publik

Pelayanan Publik Istilah publik berasal dari bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. Padanan kata yang tepat digunakan adalah praja yang sebenarnya bermakna rakyat sehingga lahir istilah pamong praja yang berarti pemerintah yang melayani kepentingan seluruh rakyat. Secara operasional, pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu; pertama, pelayanan publik yang diberikan tanpa memperhatikan orang perseorangan, tetapi keperluan masyarakat secara umum yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana transportasi, penyediaan pusat-pusat kesehatan, pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, pemeliharaan keamanan, dan lain sebagainya; kedua, pelayanan yang diberikan secara orang perseorangan yang meliputi kartu penduduk dan surat-surat lainnya Menurut pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

2.2.4 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak

daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2006, h.12) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan /peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

5. Pajak Parkir

Pengertian Pajak Parkir Menurut Siahaan, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 31 dan 32, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Objek Pajak Parkir Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Klasifikasi tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan Pajak Parkir adalah :

- a. Gedung parkir ;
- b. Pelataran parkir ;
- c. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
- d. Tempat penitipan kendaraan bermotor.

Menurut Siahaan, tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh persen (30%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten atau kota. Dengan demikian, setiap daerah kota atau kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota atau kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari tiga puluh persen (30%).

Menurut Siahaan, besaran pokok pajak parkir yang terutang di hitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak parkir adalah sesuai dengan rumus berikut ini :

$$\text{Pajak terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan}$$

Pajak = Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya di bayar kepada penyelenggara tempat parkir

6. Pajak Air Tanah

Dengan Nama Pajak Air Tanah dipungut Pajak sebagai pembayaran atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, peribadatan dan kepentingan sosial. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak : Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah. Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut : jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air, tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air, musim pengambilan air, luas areal tempat pengambilan air.

Cara menghitung nilai perolehan air tanah adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air. Harga dasar air ditetapkan secara periodik oleh Bupati dengan memperhatikan faktor-faktor Besaran nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan

Pajak Air Tanah. Tarif Pajak Air Tanah khusus untuk Perusahaan Daerah Air Minum “Tirto Panguripan” ditetapkan sebagai berikut:

- a. sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Air Tanah, dalam hal Perusahaan Daerah Air Minum “Tirto Panguripan” belum dapat memenuhi jangkauan pelayanan 60% (enam puluh persen) dari standar yang telah ditetapkan
- b. sebesar 1,78 % (satu koma tujuh puluh delapan persen) dari dasar pengenaan Pajak Air Tanah, dalam hal Perusahaan Daerah Air Minum “Tirto Panguripan” telah dapat memenuhi jangkauan pelayanan lebih dari 60% (enam puluh persen) dari standar yang telah ditetapkan.

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat air tanah diambil.

7. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam pbb adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak pbb belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan atau Bangunan tersebut (Valentina Sri S. – Aji Suryo, 2006 : 14-2).

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang – undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang –

undang No. 12 tahun 1994. Berdasarkan Pasal 5 dan 6 (UU No 12 Tahun 1985) besarnya tarif dan dasar pengenaan pajak PBB adalah. Besarnya tarif Pajak Bumi atau Bangunan adalah 0,5 % (lima persepuluh persen). Adapun dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga bulan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTP)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Dasar hukum BPHTB adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Kemudian pajak ini masuk dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD Pasal 85 sampai dengan Pasal 93. Peraturan terkait lainnya antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 111 s.d. 114 tahun 2000,

- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2004 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2006,
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 14/PMK.03/200

9. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Vadia Fami Agustin (2014), dengan judul PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2010 - 2012) Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri dan kemandirian daerah tersebut dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Salah satu faktor yang mendukung adalah ketersediaan keuangan yang memadai, diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa sumber, diantaranya adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah memberikan kontribusi yang relatif besar bagi Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh simultan Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta mengetahui Pajak Daerah yang berpengaruh secara dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan dan dilaksanakan di Dinas Pendapatan Kota Batu. Data sekunder menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, dengan analisis regresi linier berganda. Populasi dan Sampel data yang digunakan adalah 36 bulan sebagai sampel jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara parsial, hanya Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan yang berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang berpengaruh secara dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Sunanto (2015) dengan judul PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH di MUSI BANYUASIN. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi pajak daerah, pengaruh pajak daerah terhadap PAD, hambatan dalam memungut pajak daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi PAD. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan

Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin. Data sekunder tersebut dikelola menggunakan analisis regresi sederhana dengan variabel independennya berupa pajak daerah dan variabel dependennya berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil menunjukkan antara lain: terdapat peningkatan potensi pajak daerah dan mengalami penambahan objek pajak daerah dari 6 jenis pajak daerah menjadi 9 jenis pajak daerah, pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD, adanya hambatan dalam memungut pajak daerah serta terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi PAD selain pajak daerah. Dalam hal ini sebaiknya DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin agar dapat meningkatkan potensi pajak daerah dan mencari upaya untuk mengatasi hambatan dalam memungut pajak daerah serta tetap memperhatikan dan mempertahankan faktor yang mempengaruhi PAD selain pajak daerah.

3. Frangky Marinus Mea (2017) dengan judul ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun 2011-2015. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2017 di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Tomohon dengan objek penelitian Pajak Daerah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Penelitian ini menggunakan data

sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Tomohon dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa. Analisis data menggunakan Analisis Matriks Kontribusi dan Pertumbuhan dan Analisis Deret Berkala.

Penelitian ini menemukan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kurun waktu 2011-2015 masih di bawah 50 persen dan Pendapatan Asli Daerah berada di level 5 persen atas Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat ke daerah. Hal ini mengakibatkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk masih kurang yang tergambar dari tingkat pendapatan per kapita yang masih kurang dan tingkat kemandirian daerah masih rendah. Analisis tren pajak daerah untuk tahun 2016-2020 mengalami peningkatan namun masih berada dibawah 5 (lima) miliar rupiah setiap tahunnya sehingga masih perlu ditingkatkan.

2.3 Kerangka Pemecahan Masalah

2.3.1 Kerangka Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.3.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan ide yang digunakan untuk mencari fakta yang harus dikumpulkan. Menurut Sugiyono (2014) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban yang *sementara* terhadap rumusan masalah suatu penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis yang disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho : Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013-2018 di kota Malang

Ha : Pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013-2018 di kota Malang